

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Desa
- Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember 2024.

• Peraturan Desa Soropadan

| N0 | Nomor/Tahun  | Tentang  | Diundangkan       | Ket |
|----|--------------|--|-------------------|-----|
| 1  | 1 Tahun 2024 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2023  | 05 Februari 2024  |     |
| 2  | 2 Tahun 2024 | Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024   | 8 Juli 2024       |     |
| 3  | 3 Tahun 2024 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2028 Perubahan atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2028 | 22 Agustus 2024   |     |
| 4  | 4 Tahun 2024 | Peraturan Desa Soropadan tentang BUMDesa   | 31 Agustus 2024   |     |
| 5  | 5 Tahun 2024 | Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa   | 10 September 2024 |     |
| 6  | 6 Tahun 2024 | Perubahan ke 2 Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024  | 16 September 2024 |     |
| 7  | 7 Tahun 2024 | Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025  | 31 Desember 2024  |     |

• Peraturan Kepala Desa Soropadan

| N0 | Nomor/Tahun  | Tentang   | Diundangkan     | Ket |
|----|--------------|---|-----------------|-----|
| 1  | 1 Tahun 2024 | Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa 2024                        | 31 Januari 2024 |     |
| 2  | 2 Tahun 2024 | Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa 2024              | 05 April 2024   |     |
| 3  | 3 Tahun 2024 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024      | 08 Juli 2024    |     |
| 4  | 4 Tahun 2024 | Penjabaran Perubahan ke 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2024 | 17 Oktober 2024 |     |
| 5  | 5 Tahun 2024 | Perubahan Ke 2 Keluarga   |                 |     |

|   |              |  |                  |  |
|---|--------------|--|------------------|--|
|   |              | Penerima Manfaat BLT Dana Desa 2024                  |                  |  |
| 6 | 6 Tahun 2024 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2025 | 31 Desember 2024 |  |
|   |              |  |                  |  |

• Surat Keputusan Kepala Desa Soropadan Tahun 2024

| NO | Nomor/Tahun   | Tentang                          | Ditetapkan | Ket |
|----|---------------|----------------------------------|------------|-----|
| 1  | 1 tahun 2024  | Pelaksana Kegiatan Anggaran 2024 | 21/02/2024 |     |
| 2  | 2 tahun 2024  | Bendahara Anggaran 2024          | 21/02/2024 |     |
| 3  | 3 tahun 2024  | Penghasilan Kepala Desa 2024     | 21/02/2024 |     |
| 4  | 4 tahun 2024  | Penghasilan Perangkat Desa 2024  | 21/02/2024 |     |
| 5  | 5 tahun 2024  | Tunjangan & Operasional BPD      | 21/02/2024 |     |
| 6  | 6 tahun 2024  | Insentif RT & RW                 | 21/02/2024 |     |
| 7  | 7 tahun 2024  | Honor Penjaga Balai Desa         | 21/02/2024 |     |
| 8  | 8 tahun 2024  | TPK Desa Soropadan               | 18/03/2024 |     |
| 9  | 9 tahun 2024  | Penerima Hasil Kegiatan          | 18/03/2024 |     |
| 10 | 10 tahun 2024 | Honor Tim Petugas PBB 2024       | 20/03/2024 |     |
| 11 | 11 tahun 2024 | Ketua RT 04 Batikan              | 28/03/2024 |     |
| 12 | 12 tahun 2024 | Sekretariat Pilkada 2024         | 20/05/2024 |     |
| 13 | 13 tahun 2024 | Ketua RT 01 Digelan II           | 01/06/2024 |     |
| 14 | 14 tahun 2024 | Perubahan SK no 6 tahun 2024     | 01/06/2024 |     |
| 15 | 15 tahun 2024 | Tim Penyusun RKP                 | 16/08/2024 |     |
| 16 | 16 tahun 2024 | Pemberhentian Perangkat Desa     | 15/12/2024 |     |
|    |               |                                  |            |     |



**KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PRINGSURAT**

**PERATURAN DESA SOROPADAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOROPADAN ,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
  24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
  27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
  30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
  31. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2027 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat (Lembaran Desa Soropadan. Tahun 2017 Nomor 3);
  32. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 4 Tahun 2019);
  33. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);
  34. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN  
dan  
KEPALA DESA SOROPADAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SOROPADAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa   |                      |
| a. Pendapatan Asli Desa                                    | Rp. 165.750.000,00   |
| b. Transfer  | Rp. 1.921.679.700,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah                           | Rp. 18.000.000,00    |
| Jumlah Pendapatan  | Rp. 2.105.429.700,00 |
| 2. Belanja Desa  |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                  | Rp. 914.232.149,00   |
| b. Bidang Pembangunan                                      | Rp. 1.014.300.000,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                         | Rp. 49.500.000,00    |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                          | Rp. 137.500.000,00   |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa | Rp. 95.000.000,00    |
| Jumlah Belanja   | Rp. 2.210.532.149,00 |
| Surplus/(Defisit)  |                      |
| 3. Pembiayaan Desa   |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                   | Rp. 105.102.449,00   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                  | <u>Rp. 0,00</u>      |
| Selisih Pembiayaan (a - b)                                 | Rp. 105.102.449,00   |
| Sisa lebih /(kurang) Perhitungan Anggaran                  | <u>Rp. 0,00</u>      |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;



d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan.

Ditetapkan di Soropadan

pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA SOROPADAN



Diundangkan di Soropadan

pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DESA SOROPADAN



LEMBARAN DESA SOROPADAN TAHUN 2023 NOMOR 5



KEPALA DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA SOROPADAN  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOROPADAN,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor960);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor BNRI 1051);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor BNRI 1052);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

36. Peraturan Desa Soropadan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan. ( Lembaran Nomer 2 Tahun 2024 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN  
dan  
KEPALA DESA SOROPADAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SOROPADAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SOROPADAN Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

|                                     |    |                        |
|-------------------------------------|----|------------------------|
| a. semula                           | Rp | 2.255.429.700,00       |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | <u>(99.000.000,00)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 2.156.429.700,00       |

2 Belanja Desa

|                                      |    |                        |
|--------------------------------------|----|------------------------|
| a. semula                            | Rp | 2.360.864.555,00       |
| b. bertambah/(Berkurang)             | Rp | <u>(99.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan     | Rp | 2.261.864.555,00       |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan, | Rp | (105.434.855,00)       |

3 Pembiayaan Desa

3. Penerimaan Pembiayaan

|                                     |    |                |  |
|-------------------------------------|----|----------------|--|
| 1.                                  |    |                |  |
| a. Semula                           | Rp | 105.434.855,00 |  |
| b. Bertambah/(Berkurang)            | Rp | <u>0,00</u>    |  |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 105.434.855,00 |  |

3. Pengeluaran Pembiayaan

|                                      |    |             |  |
|--------------------------------------|----|-------------|--|
| 2.                                   |    |             |  |
| a. Semula                            | Rp | 0,00        |  |
| b. Bertambah/(Berkurang)             | Rp | <u>0,00</u> |  |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 0,00        |  |

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp 105.434.855,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui ,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan

Ditetapkan di : Soropadan

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

KEPALA DESA SOROPADAN

ttd

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA SOROPADAN



PERATURAN DESA SOROPADAN TAHUN 2024 NOMOR 6



**KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PRINGSURAT**

**PERATURAN DESA SOROPADAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SOROPADAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Perihal APB Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
  14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
  16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
  19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
  20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standart Satuan Harga dan Standart Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
  21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

- Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 92);
22. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 3);
  23. Peraturan Desa Soropadan Nomor Tahun 5 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 5);
  24. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2020 Nomor 6);
  25. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  26. Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2024 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN**  
 Dan  
**KEPALA DESA SOROPADAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN TAHUN ANGGARAN 2024.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SOROPADAN Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

**1 Pendapatan Desa**

|  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| a. Semula                                  | Rp        | 2.255.429.700,00        |
| b. bertambah/(Berkurang)                   | Rp        | (159.000.000,00)        |
| <b>Jumlah pendapatan setelah perubahan</b> | <b>Rp</b> | <b>2.096.429.700,00</b> |

**2 Belanja Desa**

|                                     |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| a. semula                           | Rp | 2.360.864.555,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | (159.000.000,00) |
| Jumlah belanja setelah perubahan    | Rp | 2.201.864.555,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp | (105.434.855,00) |

### 3 Pembiayaan Desa

#### 3. Penerimaan Pembiayaan

##### 1.

|                                     |    |                |
|-------------------------------------|----|----------------|
| a. Semula                           | Rp | 105.434.855,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)            | Rp | 0,00           |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 105.434.855,00 |

#### 3. Pengeluaran Pembiayaan

##### 2.

|                                      |    |      |
|--------------------------------------|----|------|
| a. Semula                            | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)             | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp 105.434.855,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SOROPADAN.

Ditetapkan di : Soropadan  
Pada tanggal : 8 Juli 2024



Diundangkan di : Soropadan  
Pada tanggal : 8 Juli 2024



LEMBARAN DESA SOROPADAN TAHUN 2024 NOMOR 2



KEPALA DESA SOROPADAN  
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA SOROPADAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA SOROPADAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SOROPADAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 02 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 03 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- 04 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 06 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
- 08 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 12 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
- 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
- 14 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
- 16 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
- 17 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
- 18 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);



- 19 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 85);
- 20 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 86);
- 21 Peraturan Desa Soropadan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020-2028 Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soropadan Tahun 2020- 2026 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2024 Nomor 4);
- 22 Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soropadan Tahun 2025 (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2024 Nomor 5 );

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN**  
 dan  
**KEPALA DESA SOROPADAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SOROPADAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

**Pasal 1**

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soropadan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>URAIAN</b>           | <b>ANGGARAN<br/>(Rp)</b> | <b>REALISASI<br/>(Rp)</b> | <b>LEBIH/(KURANG)<br/>(Rp)</b> |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1         | Pendapatan Desa         | 2.156.429.700,00         | 2.060.481.267,00          | 95.948.433,00                  |
| 2         | Belanja Desa            | 2.261.864.555,00         | 2.102.236.106,00          | 159.628.499,00                 |
|           | Surplus/Defisit         | (105.434.855,00)         | (41.754.839,00)           | (63.680.016,00)                |
| 3         | Pembiayaan              |                          |                           |                                |
|           | a.Penerimaan Pembiayaan | 105.434.855,00           | 105.434.855,00            | 0,00                           |
|           | b.Pengeluaran           | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |

|                          |                |                |                 |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Pembiayaan               |                |                |                 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | 105.434.855,00 | 105.434.855,00 | 0,00            |
| SILPA                    | 0,00           | 63.680.016,00  | (63.680.016,00) |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Soropadan.

Ditetapkan di : Soropadan  
 Pada tanggal : 01 Januari 2025

KEPALA DESA,

ttt

ISKANDAR

Diundangkan di : Soropadan  
 Pada tanggal : 01 Januari 2025  
 SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA SOROPADAN NOMOR 1 TAHUN 2025

**REKAPITULASI JUMLAH PEDUDUK DESA SOROPADAN  
BULAN DESEMBER 2024**

| 1  | NAMA DUSUN    | JUMLAH PENDUDUK AWAL BULAN |              |     |   |              |                         |                   | TAMBAHAN BULAN INI |    |    |    |        |    |    |    | PENGURANGAN BULAN INI |    |    |    |        |    |    |    | JUMLAH PENDUDUK AKHIR |                         |              |              |              |     | KET |
|----|---------------|----------------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----|----|----|--------|----|----|----|-----------------------|----|----|----|--------|----|----|----|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|
|    |               | WNI                        |              | WNA |   | JML KK       | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | JUMLAH JIWA (7+8) | LAHIR              |    |    |    | DATANG |    |    |    | MENINGGAL             |    |    |    | PINDAH |    |    |    | JML KK                | JUMLAH ANGGOTA KELUARGA | JML JIWA     |              |              |     |     |
|    |               | L                          | P            | L   | P |              |                         |                   | L                  | P  | L  | P  | L      | P  | L  | P  | L                     | P  | L  | P  | L      | P  | L  | P  |                       |                         |              |              |              |     |     |
|    |               | 3                          | 4            | 5   | 6 | 7            | 8                       | 9                 | 10                 | 11 | 12 | 13 | 14     | 15 | 16 | 17 | 18                    | 19 | 20 | 21 | 22     | 23 | 24 | 25 | 26                    | 27                      | 28           | 29           | 30           | 31  |     |
| 1  | KRAJAN I      | 261                        | 259          | 0   | 0 | 179          | 341                     | 520               | 0                  | 0  | 0  | 1  | 0      | 0  | 1  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 1  | 0  | 0                     | 0                       | 261          | 260          | 178          | 343 | 521 |
| 2  | KRAJAN II     | 225                        | 229          | 0   | 0 | 159          | 295                     | 454               | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 225                     | 229          | 159          | 295          | 454 |     |
| 3  | BANGSARI      | 227                        | 234          | 0   | 0 | 139          | 322                     | 461               | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 1  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 226                     | 234          | 139          | 321          | 460 |     |
| 4  | BATIKAN       | 376                        | 382          | 0   | 0 | 245          | 513                     | 758               | 0                  | 0  | 0  | 1  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 376                     | 383          | 245          | 514          | 759 |     |
| 5  | DIGELAN I     | 219                        | 208          | 0   | 0 | 149          | 278                     | 427               | 0                  | 0  | 0  | 1  | 0      | 0  | 1  | 2  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 221                     | 210          | 150          | 281          | 431 |     |
| 6  | DIGELAN II    | 202                        | 192          | 0   | 0 | 125          | 269                     | 394               | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 1  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 201                     | 192          | 125          | 268          | 393 |     |
| 7  | JURANGSARI    | 141                        | 143          | 0   | 0 | 85           | 199                     | 284               | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 1  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 1  | 0                     | 142                     | 141          | 85           | 198          | 283 |     |
| 8  | PANGONAN      | 129                        | 168          | 0   | 0 | 102          | 195                     | 297               | 0                  | 0  | 1  | 0  | 0      | 0  | 0  | 1  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 130                     | 169          | 102          | 197          | 299 |     |
| 9  | KEPATRAN      | 134                        | 139          | 0   | 0 | 93           | 180                     | 273               | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 1  | 0                     | 134                     | 138          | 93           | 179          | 272 |     |
| 10 | KLEBAKAN      | 186                        | 203          | 0   | 0 | 123          | 266                     | 389               | 0                  | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 1  | 0  | 0                     | 0  | 0  | 0  | 0      | 0  | 0  | 1  | 0                     | 186                     | 203          | 123          | 266          | 389 |     |
|    | <b>JUMLAH</b> | <b>2.100</b>               | <b>2.157</b> |     |   | <b>1.399</b> | <b>2.858</b>            | <b>4.257</b>      |                    |    |    |    |        |    |    |    |                       |    |    |    |        |    |    |    | <b>2.102</b>          | <b>2.159</b>            | <b>1.399</b> | <b>2.862</b> | <b>4.261</b> |     |     |

Soropadan, 31 Desember 2024

MENGETAHUI  
KEPALA DESA SOROPADAN



SEKRETARIS DESA SOROPADAN

FAUZI MANSYUR